



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Bandung perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, namun dalam perkembangannya telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);

23. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Wali Kota.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
17. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan serta meningkatkan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

21. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan bandar udara
22. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang sesuai dengan kewenangan.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
25. Zona Pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.
26. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkann pengemudinya.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor dan/atau kendaraan listrik jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
31. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
32. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
33. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagaimana atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
43. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
46. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
47. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Inspeksi KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.

48. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kota untuk periode 5 (lima) tahun
49. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
50. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
51. Trayek utama adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus besar atau bus sedang yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, terjadual, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.
52. Trayek cabang adalah trayek penumpang/angkutan pengumpan (*feeder*) terhadap trayek utama (angkutan massal) dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus kecil yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, tidak terjadual, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan pada tempat yang ditentukan.
53. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
54. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
55. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis baterai untuk umum.
56. Uji Berkala KBL Berbasis baterai adalah pengujian kendaraan bermotor listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis baterai yang dioperasikan di jalan.
57. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
58. Rencana Induk Perkeretaapian Daerah adalah rencana pengembangan sarana perkeretaapian, baik yang memuat jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

59. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
60. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
61. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan
62. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
63. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
64. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
65. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
66. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu sistem/teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
67. Forum Lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
68. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan dimaksudkan untuk:
 - a. penyalaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional; dan

- b. memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
 - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. perkeretaapian.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah di Kota.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional dan Provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; dan
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Rencana Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk dalam wilayah kota;
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota, memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota; dan
 - b. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala kota.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- e. dokumen rencana induk perkeretaapian kota;
- f. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
- g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Sistem Jaringan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota merencanakan sistem jaringan jalan kota dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah di Daerah Kota.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Sistem jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan sistem jaringan jalan yang dikembangkan pada kawasan kota terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan primer; dan
- b. sistem jaringan jalan sekunder.

Pasal 10

Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 12

Penetapan jalan yang masuk kedalam masing-masing sistem jaringan jalan di wilayah Daerah Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Kelas Jalan

Pasal 13

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan;
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;

- c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 14

Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran

- a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
- b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
- c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.

Bagian Ketiga Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pasal 15

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 17

- (1) Perlengkapan jalan pada setiap Jalan disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penggunaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada setiap Jalan di Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di Ruang Milik Jalan tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi disabilitas dan usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk Jalan kota.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C dengan fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan kota serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain.

- (2) Penyelenggaraan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan Simpul Terminal Penumpang;
 - b. pembangunan Simpul Terminal Penumpang;
 - c. fasilitas Terminal Penumpang;
 - d. pengembangan Simpul Terminal Penumpang; dan
 - e. pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Penumpang.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 22

Perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang;
- b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
- c. Tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Pasal 23

- (1) Rencana lokasi dan kebutuhan terminal berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Simpul terminal penumpang berdasarkan kewenangan kota adalah Simpul terminal penumpang.
- (3) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota;
 - e. rencana umum jaringan trayek;
 - f. pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan dan/ atau perdesaan; dan
 - g. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya.
- (4) Simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
 - a. berada pada pusat kegiatan lokal;
 - b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kota; dan
 - c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat dilakukan perubahan simpul terminal penumpang sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Paragraf 3
Pembangunan

Pasal 26

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan

- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Paragraf 4

Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 27

Fasilitas Terminal Penumpang meliputi:

- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.

Pasal 28

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

Pasal 29

- (1) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (4) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Pasal 30

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. pos polisi;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. toilet;
 - b. tempat istirahat awak kendaraan;
 - c. area merokok;
 - d. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - e. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - f. ruang anak-anak;
 - g. media pengaduan layanan; dan
 - h. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 31

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Pengoperasian Terminal

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, UMKM/koperasi, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan Penumpang;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan
 - f. pengaturan parkir kendaraan bermotor umum.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. Pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - c. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;

- 3) buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
- 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kompetensi;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (nafza);
 - 3) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 4) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 5) jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengoperasian Terminal sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (2) di atur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Paragraf 7

Pengembangan

Pasal 35

- (1) Pengembangan terminal penumpang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan Terminal Penumpang.
- (2) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang yang tercantum dalam Rencana Induk Transportasi dan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 36

Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana Induk Transportasi; dan
- d. dokumen analisis mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Paragraf 8 Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerang
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III FASILITAS PARKIR UMUM

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 38

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.

- (3) Fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2 Perizinan

Pasal 39

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui Dinas melakukan pengawasan secara berkala.

Paragraf 3 Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 40

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menyediakan fasilitas parkir untuk disabilitas, wanita hamil dan manusia usia lanjut.
 - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;

- f. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Wali Kota untuk gedung parkir yang berada di jalan kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Tarif Parkir

Pasal 41

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

- (3) Besaran tarif dihitung berdasarkan formula perhitungan tarif dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk lokasi parkir di Wilayah Kota.

Pasal 42

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif parkir khusus.

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penutupan kegiatan usaha parkir.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 44

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 46

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan oleh Wali Kota untuk jalan kota.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipungut tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif harian; dan
 - b. tarif berlangganan.
- (3) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan

- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (5) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pungutan parkir di luar lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

BAB IV PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 50

- (1) Dalam menyelenggarakan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - b. penyediaan Angkutan umum; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menjamin tersedianya Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 52

- Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - penanganan kondisi darurat; dan
 - tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Keempat
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 53

- Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
- Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 54

- Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
- Angkutan antarkota antarprovinsi;
 - Angkutan antarkota dalam provinsi; atau
 - Angkutan perkotaan.

Pasal 55

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan kota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Pasal 56

Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:

- a. mobil penumpang umum; dan/atau
- b. mobil bus umum.

Pasal 57

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (3) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (5) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

- (6) Penentuan besaran tarif, syarat tambahan, penetapan wilayah operasi, rencana kebutuhan, persyaratan kendaraan, dan persyaratan pemasangan media reklame serta ketentuan lain terkait dengan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput atau karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 59

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, dengan tanda khusus.
- (3) Pemenuhan pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil Penumpang umum.
- (4) Pemenuhan pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pelayanan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 62

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum dengan kendaraan bermotor umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pengelola Angkutan

Pasal 63

- (1) Penyelenggara kegiatan Operasional Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas kegiatan operasional atau Operator Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
- (2) Operator Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional angkutan penumpang
- (3) Penyelenggara kegiatan Operasional Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
 - a. BLUD UPT Angkutan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perseroan Terbatas; atau
 - e. Koperasi.

Pasal 64

- (1) BLUD UPT Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a adalah penyelenggara kegiatan operasional angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum khusus angkutan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis BLUD Angkutan Dinas.
- (2) Kendaraan bermotor umum khusus angkutan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis BLUD Angkutan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Angkutan di dalam kota, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Operator.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama dengan:
 - a. perusahaan Jasa Operasi Angkutan untuk pemeliharaan armada angkutan serta penambahan jumlah armada sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menawarkan paket tour Bus Wisata.
- (3) Penyelenggaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perizinan Angkutan Umum

Pasal 66

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Untuk mendapatkan izin Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 68

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Wali Kota untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah Kota.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Trayek

Pasal 69

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek Kota disusun sebagai dokumen resmi untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum di Daerah Kota.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), disusun dengan pertimbangan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada lokasi asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;

- d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian Perizinan Berusaha angkutan orang dalam Trayek.
 - (3) Rencana umum Jaringan Trayek kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 71

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan trayek;
 - b. tempat persinggahan trayek;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan Nasional, jaringan Jalan Provinsi, dan/atau jaringan Jalan Daerah;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan kota; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan kota.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Kota dilakukan Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana umum Jaringan Trayek Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Angkutan Pengumpan

Pasal 73

- (1) Angkutan pengumpan adalah angkutan yang bertugas mengumpulkan penumpang untuk disalurkan khusus ke angkutan trayek utama, dalam suatu trayek cabang dan/atau trayek ranting.

- (2) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kendaraan bermotor umum berkapasitas 12 orang sampai dengan 15 orang;
 - b. kendaraan bermotor umum berkapasitas 16 orang sampai dengan 19 orang.
- (3) Jenis kendaraan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kapasitas angkutan penumpang yang diangkut terhadap moda transportasi utama.

Pasal 74

- (1) Trayek angkutan pengumpan berupa trayek cabang dan/atau trayek ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disesuaikan berdasarkan fungsinya.
- (2) Trayek cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama.
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan.
 - c. melayani angkutan pada kawasan pendukung, antar kawasan pendukung dan pemukiman
 - d. pelayanan angkutan umum secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (3) Trayek Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. Pelayanan angkutan umum secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 - c. melayani angkutan dalam kawasan pemukiman
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Subsidi Angkutan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kota pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Penetapan Tarif Angkutan

Pasal 76

Tarif Angkutan terdiri atas:

- a. tarif Penumpang; dan
- b. tarif Angkutan barang.

Pasal 77

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 78

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a terdiri atas:

- a. tarif kelas ekonomi; atau
- b. tarif kelas non ekonomi.

- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 79

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 80

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Wali Kota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah Kota.

- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keduabelas

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum

Pasal 81

- (1) SPM Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan serta meningkatkan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kriteria SPM angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian keamanan dan keselamatan;
 - b. kepastian kemudahan dan kenyamanan;
 - c. kehandalan pelayanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan SPM angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ketigabelas

Penyelenggaraan Transformasi Angkutan Umum

Pasal 82

- (1) Transformasi Angkutan umum adalah usaha perubahan angkutan umum yang ada saat ini menjadi angkutan umum yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, teratur yang mengikuti standar pelayanan minimum untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
- (2) Transformasi Angkutan umum berasal dari angkutan umum yang beroperasi saat ini.
- (3) Biaya operasional transformasi Angkutan umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Transformasi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 83

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;

- b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
 - (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 84

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. adanya jaminan keamanan;
 - d. jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;
 - e. terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan; dan
 - g. selain tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dikenakan penindakan paksa cabut pentil.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. dapat di sediakan oleh badan hukum; dan
 - c. adanya jaminan keamanan
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Selain Pemerintah Daerah Kota, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:
- a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Wali Kota;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota setelah mendapat izin.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum mengenai penyediaan derek dan area tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan kendaraan derek diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PEREMAJAAN, PENGHAAPUSAN KENDARAAN DAN PENGANTIAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik kendaraan; dan/atau
 - b. berdasarkan batas usia kendaraan umum.

Pasal 89

- (1) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 15 (lima belas) tahun sejak terbit STNK tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan maksimal 20 (dua puluh) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. bus besar batas usia kendaraan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 90

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 91

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek; dan
 - d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 92

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan, penggantian kendaraan dan penghapusan kendaraan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

Pasal 94

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Berkala Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala berpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji Berkala Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (4) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.

Pasal 95

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 96

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 97

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 - 1) pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala;
 - 2) persyaratan teknis; dan persyaratan laik jalan.
- b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan penghentian sementara penggunaan kendaraan wajib uji.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila pemilik kendaraan tidak mematuhi ketentuan sanksi administratif peringatan tertulis dan paksaan pemerintah.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII BENGKEL UMUM

Pasal 100

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.

- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 101

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 102

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat:
 - a. menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; dan
 - d. mempunyai akreditasi uji kendaraan bermotor dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Bengkel umum yang melakukan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki persetujuan teknis dari dinas perhubungan; dan
 - b. memiliki peralatan dan fasilitas uji emisi kendaraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel yang dapat menyelenggarakan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerapkan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dilakukan dengan menggunakan:
 - a. aplikasi teknologi informasi;
 - b. perangkat elektronik; dan/atau
 - c. jaringan telekomunikasi, pada layanan transportasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sistem terbuka, berkesinambungan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
 - a. pengumpul data dan informasi; dan
 - b. pengolah data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kecepatan kendaraan yang melintasi suatu jalan dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
 - b. pola aliran lalu lintas yang menunjukkan fluktuasi volume lalu lintas pada suatu rentang waktu tertentu;
 - c. kepadatan jumlah kendaraan per satuan panjang jalan, kendaraan, atau kilometer;
 - d. waktu perjalanan lalu lintas atau keseluruhan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak suatu perjalanan dari asal sampai tujuan perjalanan;
 - e. kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan lalu lintas;
 - f. kondisi jalan dan karakteristik geometrik jalan; dan
 - g. identitas kendaraan; dan
 - h. kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perencanaan kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas oleh Pemerintah dan/Atau Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. pemberian layanan sistem informasi kepada masyarakat.

- (6) Layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditempatkan pada:
- sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - kendaraan;
 - ruang jalan; dan/atau
 - tempat lain yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 bertujuan untuk:

- pengawasan kegiatan lalu lintas di jalan dan layanan transportasi publik;
- mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan lalu lintas di jalan; dan
- komunikasi kendaraan untuk infrastruktur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- pengumpulan dan pemrosesan data untuk perencanaan dan pengaturan sistem transportasi jalan; dan
- informasi pengguna jalan secara waktu nyata (*real time*) mengenai kondisi lalu lintas dan layanan transportasi publik.

Pasal 105

(1) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas:

- sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut;
 - sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut;
 - sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut;
 - sistem operasi kendaraan komersial;
 - sistem transportasi umum tingkat lanjut;
 - sistem pembayaran elektronik;
 - sistem manajemen darurat;
 - sistem transportasi antarkota tingkat lanjut;
 - sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut;
 - sistem manajemen parkir tingkat lanjut;
 - sistem pengendalian otonom; dan/atau
 - sistem lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Transformasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan insentif untuk mempercepat program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. perusahaan industri, perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL berbasis baterai;
 - b. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau komponen yang bersumber dari perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis baterai dalam negeri;
 - c. perusahaan industri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana yang melakukan produksi KBL Berbasis baterai dalam negeri;
 - d. perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai;
 - e. perusahaan industri KBL Berbasis baterai Bermerek Nasional;
 - f. perusahaan yang menyediakan penyewaan Baterai (battery swap) sepeda Motor Listrik;
 - g. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
 - h. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah Baterai;
 - i. perusahaan yang menyediakan SPKLU dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai;
 - j. perusahaan angkutan umum yang menggunakan KBL Berbasis Baterai; dan
 - k. orang perseorangan yang menggunakan KBL Berbasis Baterai.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif pengurangan pajak daerah;

- b. tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. dukungan pembangunan infrastruktur SPKLU.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (6) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu.
 - (7) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis baterai meliputi:
 - a. fasilitas pengisian ulang (*charging*) paling sedikit terdiri atas:
 - 1) peralatan Catu Daya Listrik;
 - 2) sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi; dan
 - 3) sistem proteksi dan keamanan.
 - b. fasilitas penukaran Baterai.
- (2) Pengisian ulang (*charging*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada instalasi listrik privat dan/atau SPKLU.
- (3) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik pada pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis baterai serta pembangunan SPKLU dan/atau tempat penukaran Baterai di tempat umum.
- (2) SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di lokasi dengan kriteria:
 - a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai;
 - b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU; dan
 - c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
- (3) Untuk mempercepat program KBL Berbasis baterai untuk transportasi jalan, SPKLU disediakan di lokasi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);

- c. kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. tempat perbelanjaan; dan
 - e. parkir umum di pinggir jalan raya.
- (4) Instalasi listrik privat berlokasi di:
- a. kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. hunian atau perumahan.

Pasal 110

- (1) Setiap KBL berbasis baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL berbasis baterai.
- (3) Pengujian KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Uji Berkala KBL berbasis baterai.
- (4) Pelaksanaan Uji Berkala KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan mengenai Uji Berkala KBL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi sistem Transportasi Kota, Pemerintah Daerah Kota membangun sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Transportasi Kota.
- (2) Sistem TIK Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Perhubungan Daerah.

Pasal 112

- (1) Penyediaan data dan informasi sistem Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan data dan informasi sistem Transportasi yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs jaringan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Data dan informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Kota yang membidangi TIK.

Pasal 113

Data dan informasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 paling sedikit memuat:

- a. regulasi dan kebijakan Perhubungan;
- b. kondisi Lalu Lintas di Daerah Kota;
- c. pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas; dan
- d. informasi lainnya terkait Pehubungan Daerah.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan RAK LLAJ Kota.

Pasal 116

- (1) RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan, meliputi:
 - a. pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;
 - b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;
 - c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.
- (2) Penyusunan pilar 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan pilar 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (4) Penyusunan pilar 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Penyusunan pilar 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Penyusunan pilar 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Penyusunan pilar 1 sampai dengan pilar 5 melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 117

- (1) RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ.

Pasal 118

- (1) Penyusunan dan Penetapan RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah Kota;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/ lembaga;
 - c. RAK LLAJ, Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (3) RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota.
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan Rencana Keselamatan LLAJ Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 121

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 122

- (1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:
 - a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Bagian Kedua
Identifikasi, Inventarisasi, dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 123

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan Lalu Lintas; dan
 - j. kinerja Lalu Lintas.

Pasal 124

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 125

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah Kota;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah Kota; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah Kota.

Pasal 126

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Pasal 127

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di Daerah.

Pasal 128

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur.

Pasal 129

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Pasal 130

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh Wali Kota, melalui penetapan:
 - a. kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 131

- (1) Pengaturan penggunaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 132

Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
- b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 133

- (1) Pengaturan dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:
 - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (3) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan Daerah Kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengaturan, analisa dan pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 134

- (1) Perintah larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas;
 - b. kebijakan larangan parkir pada ruang milik jalan; dan
 - c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau Petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/ atau persimpangan;
 - b. penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan; dan/atau
 - c. penetapan lokasi dan jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan pada jalan kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional dan Jalan provinsi yang bersinggungan.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 135

Perekayasaan meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 136

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (3) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 137

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;

- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi atau kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 138

Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima Manajemen Kebutuhan Lalu lintas

Paragraf 1 Umum

Pasal 139

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik sebagai upaya pengendalian lalu lintas.
 - (4) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 141

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 142

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Paragraf 2
Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pasal 143

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan meliputi:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus; dan
- c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg.

Pasal 144

(1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan Umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 145

Pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:

- a. jumlah penumpang; dan/atau
- b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan Lalu Lintas Kendaraan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

Pasal 147

Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg.

Pasal 148

- (1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan Jalan alternatif.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 149

Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
- b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Paragraf 4

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Pasal 150

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sepeda motor dapat dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
 - b. telah tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada Jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 151

Pembatasan Lalu Lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Paragraf 5
Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

Pasal 152

- (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik Jalan pada Jalan kota; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 153

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir;
- b. durasi parkir;
- c. tarif parkir;
- d. kuota parkir; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan ruang parkir diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan
Tidak Bermotor Umum

Pasal 155

- (1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Jalan Nasional, Jalan provinsi, atau Jalan kota.

Pasal 156

Pembatasan Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat dilakukan dengan:

- a. pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
- b. pembatasan berdasarkan waktu.

Bagian Keenam
Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan
Kendaraan Barang dengan Sistem Jalan Berbayar yang
Diterapkan Secara Elektronik

Pasal 157

- (1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan dan pembatasan kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan sistem Jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik untuk pengendalian lalu lintas.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur Jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada Jalan nasional.
- (4) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 158

- (1) Sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) masuk ke dalam kategori Retribusi Jasa Umum.
- (2) Hasil retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:
 - a. peningkatan kinerja Lalu Lintas; dan
 - b. peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (3) Pemungutan retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan:

- a. penyediaan Jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;

- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 160

- (1) Kegiatan peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau Jalan khusus untuk angkutan umum massal;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Pasal 161

Pengaturan pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas dengan pengenaan sistem Jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik untuk pengendalian Lalu Lintas pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI

Pasal 162

- (1) Pengembangan dan Integrasi Sistem Transportasi meliputi:
 - a. keterpaduan;
 - b. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;

- c. pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan integrasi prasarana dan sarana transportasi;
 - d. integrasi antar moda; dan
 - e. integrasi sistem pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan integrasi transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 163

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 164

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan kering (*Dryport*);
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;

- e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 165

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Persetujuan Bangunan Gedung dalam kegiatan pendirian bangunan dan/atau gedung.

Bagian Kedua

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 166

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4).
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusunan analisis dampak Lalu Lintas; atau

- c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri yang menangani sarana dan prasarana Lalu Lintas.

Pasal 167

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga Penilaian dan Tindak Lanjut

Pasal 168

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 169

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 170

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.

Pasal 172

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 173

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 174

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) dibatalkan.

BAB XVI

PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 175

Arah Pembangunan Angkutan Massal di Kawasan Perkotaan:

- a. pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan dan rel yang terintegrasi;
- b. pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal yang sesuai standar;
- c. pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih; dan
- d. pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan.

Pasal 176

Arah pembangunan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 harus memperhatikan integrasi inter dan antarmoda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya sebagai salah satu pertimbangan prioritas.

Pasal 177

- (1) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal.

- (2) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis Jalan; dan
 - b. pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api.

Pasal 178

- (1) Pengembangan jaringan trayek angkutan massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 177 ayat (2) huruf a disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek angkutan massal berbasis Jalan pada kawasan perkotaan.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk rencana pembangunan jalur kereta api.

Pasal 179

- (1) Pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengembangan koridor jalur khusus bus (*busway*);
 - b. pembangunan pusat kendali dan *bus location system*;
 - c. pengembangan sistem tiket;
 - d. pembangunan fasilitas *park and ride*;
 - e. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - f. pembangunan fasilitas pe sepeda dan pejalan kaki;
 - g. pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan; dan
 - h. peningkatan kapasitas simpang.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemasangan *Automatic Train Protection* (ATP) sistem;
 - b. pengembangan sistem tiket terpadu;
 - c. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - d. pembangunan *workshop*;
 - e. peningkatan fasilitas perkeretaapian (*Track, Depot, Signalling Facility, Feeder System, and Substations*); dan
 - f. peningkatan fasilitas stasiun (*Double Tracking, Depot, Track Layout, Voltage, Interlined Breaking System, Feeder System and Substations*).

Pasal 180

Pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis Jalan khususnya peningkatan kapasitas Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 181

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal, Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 183

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan.

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian Perkotaan.
- (2) Kegiatan perkeretaapian Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian perkotaan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembangunan dan pengoperasian oleh Pemerintah Daerah Kota atau peran serta pihak ketiga;
 - c. perizinan pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan;
 - d. penetapan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api perkotaan; dan
 - e. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan.

Bagian Kedua

Tatanan Perkeretaapian

Pasal 185

Kereta api menurut jenisnya terdiri atas:

- a. kereta api kecepatan normal;
- b. kereta api kecepatan tinggi;
- c. kereta api monorel;
- d. kereta api motor induksi linear;

- e. kereta api gerak udara;
- f. kereta api levitasi magnetik;
- g. trem; dan
- h. kereta gantung.

Pasal 186

- (1) Tataan Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 187

- (1) Tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kota merupakan tataan perkeretaapian kota.
- (2) Tataan perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tataan perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 188

- (1) Untuk mewujudkan tataan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ditetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kota merupakan rencana induk perkeretaapian kota.

Bagian Ketiga Rencana Induk Perkeretaapian

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 189

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;

- b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kota.
- (2) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kota.
- (3) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kota;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kota;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kota; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 190

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kota

Pasal 191

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a berupa penyelenggaraan:
- a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. sarana perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b berupa penyelenggaraan:
- a. prasarana perkeretaapian; dan
 - b. sarana perkeretaapian.

Pasal 192

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembangunan prasarana;
- b. pengoperasian prasarana;
- c. perawatan prasarana; dan
- d. pengusaha prasarana.

Pasal 193

- (1) Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a wajib:
 - a. berpedoman pada ketentuan Rencana Induk Perkeretaapian; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (3) Perawatan prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.
- (4) Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria perkeretaapian.

Pasal 194

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengadaan sarana;
- b. pengoperasian sarana;
- c. perawatan sarana; dan
- d. pengusahaan sarana.

Pasal 195

- (1) Pengadaan sarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis sarana perkeretaapian.
- (2) Pengoperasian sarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- (3) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.
- (4) Perawatan sarana perkeretaapian umum Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan

- b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.
- (5) Pengusahaan sarana perkeretaapian umum Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria sarana perkeretaapian.

Pasal 196

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian Umum Kota wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum Kota meliputi:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian umum kota wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Sarana perkeretaapian umum Kota meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha milik negara;
 - b. Badan Usaha milik daerah; atau
 - c. badan hukum Indonesia.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan khusus untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.

Pasal 197

- (1) Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum Kota dilakukan melalui:
 - a. tender;
 - b. penunjukan langsung; atau
 - c. penugasan.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh investasinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Pusat.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal:
 - a. setelah terlebih dahulu dilakukan tender dan mengalami kegagalan; atau
 - b. tidak ada Badan Usaha yang berminat karena tidak layak secara finansial.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah dilakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Pasal 198

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 199

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf b dilakukan oleh badan usaha secara terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 200

Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus dapat mengajukan permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus dengan jaringan jalurnya dalam wilayah kota kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Paragraf 1

Perizinan Perkeretaapian Umum Kota

Pasal 201

Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Kota yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 harus mengajukan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.

Pasal 202

- (1) Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum kota diajukan oleh Badan Usaha kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. metode pelaksanaan;
 - g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan;
 - h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan
 - i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.
- (4) Izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha tersebut dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan izin atau sertifikat.
- (6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (7) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dilakukan pembekuan izin atau sertifikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 203

- (1) Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama;

- b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - c. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana Perkeretaapian; dan
 - e. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha tersebut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembuatan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 204

- (1) Badan Usaha yang memiliki izin usaha penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum dapat mengajukan permohonan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum dengan jaringan jalurnya dalam wilayah kota kepada Wali Kota.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum Kota wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki studi kelayakan;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;
 - c. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama;
 - d. tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, serta tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian;
 - e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - f. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha tersebut dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan izin atau sertifikat.
- (5) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (6) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dilakukan pembekuan izin atau sertifikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembuatan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 205

- (1) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus dapat mengajukan permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus dengan jaringan jalurnya dalam wilayah kota kepada Wali Kota,
- (2) Permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
 - a. surat persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus;
 - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - c. gambar-gambar teknis;
 - d. data lapangan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan;
 - i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau UKL-UPL; dan
 - j. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.

Pasal 206

- (1) Untuk memperoleh izin operasi Perkeretaapian Khusus, badan usaha wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama;
 - b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus;
 - c. tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - d. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
 - e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha tersebut dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan izin atau sertifikat.
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, dilakukan pembekuan izin atau sertifikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembuatan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Perkeretaapian

Pasal 207

Perizinan Berusaha di bidang Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Bagian Kelima
Perjanjian Kerjasama

Pasal 208

- (1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian Umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum kota dengan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perjanjian konsesi; atau
 - b. perjanjian kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup penyelenggaraan;
 - b. jangka waktu penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
 - c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus ditanggung para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan dan keluhan masyarakat;
 - e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
 - h. fasilitas penunjang Prasarana Perkeretaapian;
 - i. keadaan memaksa;
 - j. untuk perjanjian konsesi perlu diatur ketentuan mengenai penyerahan Prasarana Perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan; dan
 - k. tarif awal dan formula penyesuaian tarif.

Pasal 209

- (1) Dalam hal jangka waktu perjanjian konsesi telah berakhir, Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum diserahkan kepada Wali Kota, untuk Perkeretaapian kota.
- (2) Prasarana, Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur dan bangunan Kereta Api terdiri atas ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, ruang pengawasan Jalur Kereta Api, terowongan, dan jembatan rel;
 - b. stasiun Kereta Api;
 - c. fasilitas operasi;
 - d. depo;
 - e. balai yasa; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya.

- (3) Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi barang milik negara atau barang milik daerah.
- (4) Perjanjian konsesi yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan terhadap Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengoperasian dan perawatan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian umum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah Kota dapat membatalkan perjanjian.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab badan usaha terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha tersebut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau sertifikat.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Pasal 212

- (1) Wali Kota mendorong pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Daerah Kota.

- (2) Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal; dan
 - b. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
- (3) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 - b. pengembangan kawasan campuran;
 - c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antarruang dan antarbangunan dalam kawasan;
 - d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.
- (4) Pengembangan fasilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
 - b. penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal;
 - c. perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
 - d. perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan
 - e. pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.
- (5) Pengembangan Kawasan berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 213

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 215

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ikut serta bersama Pemerintah Daerah Kota dalam koordinasi:
 - a. penyelesaian permasalahan transportasi; dan
 - b. kebijakan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 216

- (1) Pembinaan meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 217

Pengawasan, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 218

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan Kota.

Pasal 219

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas pada Jalan Kota.

Pasal 220

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Jalan.
- (2) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.
- (3) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 216 dan Pasal 217 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XXI PEMBIAYAAN

Pasal 222

Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan, dapat bersumber dari:

- a. APBD Kota; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 223

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 48 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 224

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 225

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 226

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 227

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/96/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kota Bandung merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari seluruh wilayah Kota Bandung serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kota Bandung dengan mobilitas tinggi.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Perhubungan.

Dengan demikian dalam pengaturam mengenai penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Cukup jelas
Pasal 205
Cukup jelas
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas
Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Cukup jelas
Pasal 212
Cukup jelas
Pasal 213
Cukup jelas
Pasal 214
Cukup jelas
Pasal 215
Cukup jelas
Pasal 216
Cukup jelas
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Cukup jelas
Pasal 219
Cukup jelas
Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12